



**PUTUSAN**

**NOMOR 250/Pdt.G/2019/PA.Sak**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapurayang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK 1408066205910003, tempat dan tanggal lahir, Sumber Rejo, 22 Mei 1991/ umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 002, RW. 004, Kampung Lubuk Tilan, Afdiling 12 B Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Sri Indrapura, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK 1408061006890003, tempat dan tanggal lahir, Muara Bungo, 10 Juni 1989/ umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Bawah, tempat kediaman di RT. 003, RW. 003, Desa Teluk Merbau,

Hal.1 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



Afdiling 8 B, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Sri Indrapura,  
selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 11 Juni 2019 dengan Nomor 0250/Pdt.G/2019/PA.Sak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.149/05/XI/2011 tertanggal 08 Nopember 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah,  
Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

Hal.2 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



- Enjhi Febby Vallerina binti Yongki Wibowo, lahir tanggal 14 Pebuari 2012;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat kan di RT. 002, RW. 004, Kampung Lubuk Tilan, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak sampai sekarang;

5. BahwakeadaanrumahtanggaPenggugatdanTergugatpadamulanyaberjala nharmonis, akantetapisejakbulan Agustus tahun 2017 rumahtanggaPenggugatdenganTergugatsudahtidakharmonislagi, seringterjadiperselisihandanpertengkaran secara terus menerusdisebabkanolehkarena;

- a) Tergugat bersifat Emosional;
- b) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT);
- c) Tegugata ketika berselisih dan bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar;
- d) Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;
- e) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- f) Orang tua Tergugat Ketika Penggugat dan tergugat berselisiah dan bertengkar selalau ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal.3 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



6. Bahwa puncak dari percekcohan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan tinggal di rumahtemannya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
  7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
  9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan

Hal.4 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Yongki Wibowo bin Maryono) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 20 Juni 2019 dan 27 Juni 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.5 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor No.149/05/XI/2011 tanggal 08 November 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA) Kecamatan Dayun, telah di-nazege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat sebagai berikut :

**1. Marwati binti Supardja**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 004, DesaLubukTilan, KecamatanDayun, KabupatenSiak Sri Indrapura,yang dalam persidangan menerangkan bahwa ia adalah IbuKandung Penggugat, dan dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, PenggugatdanTergugatadalah pasangan suami istri sah, dan telahdikaruniai1 (satu) orang anak;
- Bahwa,  
SetelahmenikahPenggugatdenganTergugatmembinarumahtangga setelahmenikah di rumah orang tuaPenggugat yang sekaligusmerupakantempatkediamanbersamaterakhir;
- Bahwa,  
PadaawalnyarumahtanggaPenggugatdanTergugatberjalanbaikdan harmonis, namunsejaktahun2017 yang

Hal.6 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



lalutidakharmonislagikarenaseringterjadiperselisihandanpertengkar  
an yang terusmenerus;

- Bahwa,  
PenyebabnyaadalahmasalahantaraPenggugatdenganTergugatseri  
ngterjadipertengkar, karenaSaksi 2 (dua) kali  
mendengarkeduanyabertengkar di  
rumahtempattinggalbersamanya, dimana yang  
menjadipermasalahannyaadalahtentangKekerasanDalamRumahT  
angga, Tergugatmabuk-  
mabukkandansukabermainjudidankurangmemberinafkah;
- Bahwa, PenggugatdenganTergugattelahberpisahtempattinggal,  
karenasejak 3 (tiga) bulan yang laluhanyaPenggugatyang tinggal  
di rumahtempattinggalbersama, sementaraTergugattidakmenetap  
di sana;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat  
telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

**2. Wijiatinbinti H. Ridwan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaanMengurusRumahTangga, bertempattinggal di RT.  
008, RW. 007, DesaLubukTllan, KecamatanDayun, KabupatenSiak  
Sri Indrapura, yang dalam persidangan menerangkan bahwa ia adalah  
tetangga Penggugat, dan dibawah sumpah menurut agamanya  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal.7 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, Pada awal nyarumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Penyebabnya adalah masalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi 2 (dua) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersama, dimana yang menjadi permasalahannya adalah tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tergugat mabuk-mabuk dan sukabermain judi dan kurang member nafkah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;

Hal.8 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak





- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Siak Sri Indrapura, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Hal.9 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat berdomisili di RT. 003, RW. 003, Desa Teluk Merbau, Afdiling 8 B, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Sri Indrapura, alamat tersebut adalah wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang *relative* Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak layak dilakukan mediasi, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara hukum Islam. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal.10 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sukaberjudidan mabuk-mabuk-mabukkan maka akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan ketika pertengkaran tersebut terjadi Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi, lalu Penggugat pergi dari rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang- Undang

Hal.11 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materaijo. Pasal 1 Huruf (f) dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 28 Oktober 2011 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa sekarang inirumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Hal.12 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan  
Tergugat sukabergaji, mabuk-mabuk tidak memberikan nafkah yang akibat  
pertengkar tersebut pada bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat  
berpisah rumah. Keduanya telah didamaikan oleh keluarga namun tidak  
berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan  
pengetahuan, pendengaran atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan  
pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309  
Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah  
didukung oleh bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan  
fakta sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangannya istri sah,  
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa,  
Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga  
dan telah menikah di rumah orang tua Penggugat yang  
sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa,  
Pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik  
dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang  
lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan perteng-  
kar yang terus menerus;

Hal.13 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



4. Bahwa,  
Penyebabnya adalah masalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi 2 (dua) kali mendengarkan duanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya, dimana yang menjadi permasalahannya adalah tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tergugat mabuk-mabuk dan sukabermain judi dan kurang member nafkah;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dan telah nyata antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 2 (dua) bulannya lamanya tidak tinggal bersama lagi serta tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri meskipun masih tinggal serumah. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga keduanya jelas tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang

Hal.14 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal sehingga keduanya tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi;

Hal.15 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak





إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri  
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri  
tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang  
menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,  
maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan  
hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan  
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi  
Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan  
talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas  
suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad  
nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan  
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk  
menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah  
memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus  
dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan  
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II

Hal.16 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak





halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal.17 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp796.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijiriyah oleh kami **Dr H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.**, dan **H. Muhammad Novriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Ramai Yulis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

**Ahmad Syafruddin, S.H.I.,**

**Dr H. Faisal Saleh, Lc., M.Si**

Hal.18 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak



**H. Muhammad Novriandi, S.H**

PANITERA PENGANTI,

**RamaiYulis, S.H.I,**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp270.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp430.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.796.000,00

Hal.19 dari 19 Putusan No.0250/Pdt.G.2019/PA.Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)